

KERANGKA ACUAN KERJA / TERM OF REFERENCE
PENGELOLAAN DAN PENGADAAN LOGISTIK PEMILIHAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Kementerian	: Komisi Pemilihan Umum
Negara/Lembaga	
Satuan Kerja	: KPU Kabupaten Sumba Tengah
Program	: Penyelenggaraan Pemilu dan Proses Konsolidasi Demokrasi
Hasil / Outcome	: Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemilu dan Proses Konsolidasi Demokrasi
Kegiatan	: Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Perhitungan Suara
Indikator Kegiatan	Persentase Pengadaan Alat Kelengkapan TPS yang berfungsi dengan baik.
Jenis Keluaran (Output)	: Tersedianya Kebutuhan Perlengkapan Pemungutan dan Perhitungan Suara Lainnya (alat kelengkapan TPS) untuk Pemilihan Tahun 2024
Volume Keluaran	: 1 (satu) bulan Layanan

1. Latar Belakang

Salah satu tolok ukur suksesnya pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan adalah dengan terfasilitasinya hak rakyat untuk memilih dan/atau dipilih. Fasilitas yang dimaksud berupa tersedianya perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, telah mengatur kewenangan KPU dalam pengelolaan logistik untuk kepentingan Pemilu. KPU berwenang untuk menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan. Selain itu, KPU memiliki kewajiban untuk mengelola barang inventaris KPU sesuai peraturan perundang-undangan. Secara teknis, pasal 86 ayat (2) huruf a menyebutkan bahwa Sekretariat Jenderal KPU berwenang untuk mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan

norma, standar, prosedur dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU. Karena sifatnya hierarkis, sekretariat provinsi dan kabupaten/kota memiliki tugas pula untuk membantu Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati. Pengaturan kewenangan pengelolaan logistik juga ditegaskan dalam undang-undang yang mengatur penyelenggaraan Pilkada. Meskipun tidak secara eksplisit ditegaskan, pengertian logistik dalam undang-undang ini lebih condong dilekatkan pada pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara.

Pada pasal 341, perlengkapan pemungutan suara terdiri atas : kotak suara, surat suara, tinta, bilik pemungutan suara, segel, alat untuk mencoblos pilihan dan tempat pemungutan suara. Tanggung jawab merencanakan dan menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusiannya diletakkan di pundak KPU, sedangkan pelaksanaannya menjadi tanggung jawab Sekretariat Jenderal KPU, sekretariat KPU Provinsi dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota. Pendistribusian dan pengamanan perlengkapan termasuk dalam lingkup tanggung jawab sekretariat dan dapat menggandeng kerja sama dengan pemerintah, pemerintah daerah, TNI dan Polri.

Dengan melestarikan semangat yang sama, KPU wajib melakukan efisiensi dalam setiap tahapan Pemilu 2024, khususnya pengadaan dan distribusi logistik. Pertama, rencana memperluas katalog elektronik nasional untuk pengadaan perlengkapan pemungutan suara, merupakan upaya untuk mempercepat proses pengadaan, mempersempit ruang penyelewengan dan melakukan penghematan yang signifikan.

Dalam pengambilan kebijakan berdasarkan data untuk mewujudkan pengelolaan logistik. Untuk itu, KPU Kabupaten Sumba Tengah memetakan situasi di lapangan terkait data logistik seperti jumlah pemilih, jumlah dapil, formulir, jenis surat suara, data jarak sampai dengan lokasi TPS. Tantangan kedepan terkait dengan pengadaan logistik adalah tidak memiliki waktu yang panjang, Pengelolaan logistik senantiasa di evaluasi di tiap waktu pelaksanaannya. Ada beberapa masalah pengiriman logistik yg tidak tepat waktu di pemilu sebelumnya.

Pelaksanaan distribusi sebagai daerah kepulauan, maka akan diusahakan mendekatkan antara penyedia dengan Kabupaten yang menggunakan sehingga pengadaan dan pengelolaan logistik Pemilihan Tahun 2024 diupayakan agar Tepat Jenis, Tepat Jumlah, Tepat Waktu dan Tepat Sasaran

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Pengadaan Alat Kelengkapan TPS adalah untuk mendapatkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia dalam rangka Penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024

3. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai adalah terpenuhinya kebutuhan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya (Alat Kelengkapan TPS) di KPU Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2024.

4. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
2. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Propinsi dan KPU Kabupaten
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. PMK Nomor 83 /PMK.02/2022 tentang Standard Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023
6. DIPA KPU Sumba Tengah Nomor : SP.DIPA-076.01.2.670273/2022 tanggal 17 Nopember 2023

5 Nama Organisasi dan Para Pihak

Nama pekerjaan ini adalah pengadaan Perlengkapan Pemungutan dan Perhitungan Suara Lainnya yang dikelola oleh KPU Kabupaten Sumba Tengah bekerjasama dengan Pihak Ketiga:

Kuasa Pengguna Anggaran	:	Kh. Umbu Tamu Hawu NIP. 197105222001121003
Pejabat Pembuat Komitmen	:	Kh. Umbu Tamu Hawu NIP. 197105222001121003
Pejabat Pengadaan B/J	:	Felix K. U. Djuka NIP. 197602251999031006

6 Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan pengadaan Alat Kelengkapan TPS dilakukan dalam dua tahap yaitu:

- a) Pengadaan secara Elektronik berdasarkan tata cara dan peraturan yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b) Pendistribusian perlengkapan Pemungutan dan Perhitungan Suara Lainnya (Alat Kelengkapan TPS) hasil pengadaan dibidang Logistik oleh KPU Kabupaten Sumba Tengah

7 SUMBER DANA

- a) Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai pekerjaan pengadaan ini adalah Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Tengah pada DIPA KPU Kabupaten Sumba Tengah
- b) Total pagu anggaran adalah Rp 111.200.000,-,
- c) Penyusunan HPS tidak dilakukan karena pengadaan secara elektronik

8 SYARAT PENYEDIA

Pelaksanaan kegiatan ini melalui Penyedia Barang/Jasa dengan syarat bahwa Penyedia Barang/Jasa harus memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan Besar Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga (KBLI 46491).

9 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pengadaan Perlengkapan Pemungutan dan Perhitungan Suara Lainnya adalah barang-barang Cetakan atau perlengkapan kantor yang dibutuhkan di Tahun Anggaran 2024.

10 DAFTAR KEBUTUHAN DAN SPESIFIKASI TEKNIS

No	Nama Barang	Spesifikasi	Jumlah
1	KANTONG PLASTIK SELONGSONG	a) Bahan Plastik dengan ketebalan minimal 25 μ m (dua puluh lima mikron); b) Bentuk 4 (empat) persegi panjang c) Ukuran lebar minimal 10,5 cm dan panjang minimal 75 cm ;dan d) Warna transparan	312

2	KANTONG PLASTIK BESAR	a)ahan Plastik dengan ketebalan minimal 50 μm (lima puluh mikron); b)Bentuk 4 persegi panjang c)Ukuran lebar minimal 90 cm dan panjang minimal 120 cm ;dan d. Warna transparan.	624
3	KANTONG PLASTIK SEDANG	a)Bahan Plastik dengan ketebalan minimal 50 μm (lima puluh mikron); b)Bentuk 4 (empat) persegi panjang c)Ukuran lebar minimal 40 cm (sembilan puluh sentimeter) dan panjang minimal 120 cm (seratus dua puluh sentimeter);dan d. Warna transparan	156
4	KANTONG PLASTIK KECIL	a)Plastik dengan ketebalan minimal 50 μm (lima puluh mikron); b)Bentuk 4 (empat) persegi panjang c)Ukuran lebar minimal 10 cm (sembilan puluh sentimeter) dan panjang minimal 20 cm (seratus dua puluh sentimeter);dan d)Warna transparan.	468
5	KANTONG PLASTIK ZIPLOCK	a)Plastik dengan ketebalan minimal 50 μm (lima puluh mikron); b)Bentuk 4 (empat) persegi panjang c)Ukuran lebar minimal 25 cm (sembilan puluh sentimeter) dan panjang minimal 35 cm (seratus dua puluh sentimeter);dan e)Warna transparan.	312
6	PAKET ALAT COBLOS	ukuran 25 cm x 15 cm x 4 cm Paku dengan panjang ± 10 cm Benang dengan panjang 1 m	624

7	TANDA PENGENAL PETUGAS KPPS TPS	a) Kertas art carton 160 g/m ² b) Bentuk 4 persegi panjang vertikal; c) Ukuran 17 cm x 11 cm ; d) Warna Tulisan Hitam;dan e) Cetakan 1 warna 1 muka (1/0	1092
8	TANDA PENGENAL KETERTIBAN TPS	SDA	312
9	TANDA PENGENAL SAKSI PGWG	SDA	468
10	TANDA PENGENAL PENGENAL SAKSI PBWB	SDA	780
11	KARET PENGIKAT SURAT SUARA	Terbuat dari karet alami yang elastis tahan terhadap cuaca	10000
12	Lem Perekat Cair	Terbuat dari bahan Polimer Vinil Asetat yang dapat menempel kuat dikarton/kertas	228
13	SPIDOL KECIL	a)Berbahan Tinta Permanen tahan terhadap air dan minyak;dan b)Berwarna Biru atau Hitam.	1031
14	Pulpen	Berbahan plastik dengan panjang bolpen 15 cm, bebas noda dan smooth, dengan ukuran mata tinta 0,5 mm sehingga dapat menghasilkan tinta dengan ketebalan 0,38 mm dengan tulisan yang lebih pekat, dengan warna tinta biru.	1270
15	Stiker Label Identitas Kota Suara 2024	a)Bahan stiker kertas HVS; b)Bentuk 4 (empat) persegi panjang; c)Ukuran 15,5 cm (lima belas koma lima sentimeter) x 10,5 cm (sepuluh koma lima sentimeter; d)Cetakan huruf berwarna hitam;	624

16	KOTAK HASIL TPS 125L	Kontainer Box 125 liter	8
17	KOTAK REKAPITULASI 30 L	Kontainer Box 30 liter	6
18	Papan Pengumuman	Tripleks 3 Mm	312

11 Waktu Pelaksanaan Pekerjaan

Pekerjaan pengadaan peralatan dan Mesin dilaksanakan dan diselesaikan dalam waktu 20 (dua Puluh) hari kalender atau waktu yang ditetapkan saat penjelasan pekerjaan (aanwijzing).

12 PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengadaan Alat Kelengkapan TPS Pemilihan Tahun 2024 ini disusun untuk dapat digunakan sebagaimana semestinya.

Waibakul, 18 Oktober 2024

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,



KH. UMBU TAMU HAWU

197105222001121003